

# Pertimbangan Teknis Dinas Kehutanan Penetapan Pengada dan Pongedar Benih dan/atau Bibit Tanaman Hutan Terdaftar

No. SK : 915/071/Kpts-STDPLY/I.3/V/2023

## Persyaratan

1. Surat permohonan dilampiri sertifikat sumber benih atau surat penunjukan sebagai pengelola dari pemilik sumber benih, Profil perusahaan dan Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) melalui Online Single Submission Risk Based Approach (OSS RBA)
2. Memiliki sarana prasarana perbenihan berupa: a. Pengunduhan Benih, b. Penanganan Benih c. Penyimpanan Benih
3. Memiliki tenaga ahli atau terampil di bidang pengelolaan benih
4. Memiliki stok benih yang bersertifikat
5. Membayar PNBPN atau retribusi daerah atas: a. Pengujian mutu benih b. Penilaian sumber benih c. Pengunduhan atau pengumpulan anakan alam dari kawasan hutan

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Kepala Dinas Kehutanan menugaskan staf berdasarkan surat permohonan yang tertuang dalam sistem OSS RBA (1 hari).
2. Dokumen lengkap, dilakukan pembahasan dengan Tim terkait persiapan pemeriksaan lapangan (1 hari)
3. Dokumen tidak lengkap pihak Dinas Kehutanan melakukan konfirmasi kekurangan kelengkapan dokumen pada sistem (1 hari)
4. Kepala Dinas Kehutanan menerbitkan Surat Perintah Tugas untuk pemeriksaan lapangan (1 hari).
5. Lamanya pemeriksaan lapangan dilakukan dengan mempertimbangkan kelengkapan sarana prasarana dan akses ke lokasi permohonan (maksimal 5 hari).
6. Pembahasan dengan Tim setelah pemeriksaan lapangan (1 hari)
7. Penerbitan pertimbangan teknis (1 hari).

## Waktu Penyelesaian

11 Hari



### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Pertimbangan Teknis dalam rangka Penetapan Pengada dan Penedar Benih dan/atau Bibit Tanaman Hutan Terdaftar

### Pengaduan Layanan

Email : [dishut@kaltaraprov.go.id](mailto:dishut@kaltaraprov.go.id)

Instagram : dishut.kaltara

Alamat : Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara Jalan Rambutan No.5 Gedung Gadis II Lantai III A